

<div> <div>SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMENT</div> <div>SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) & INVESTIGASI</div> </div>	No Dokumen	STM/PP01/34		
	Mulai Berlaku	01 Juli 2021		
	Revisi			
	Tanggal Revisi			
	Halaman	1	dari	11

1. TUJUAN

1.1.

Prosedur ini ditujukan sebagai pedoman untuk melaporkan suatu pelanggaran (termasuk penyuapan) yang terintegrasi dengan sistem pelaporan pelanggaran yang ditetapkan di PT SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMENT.

1.2.

Prosedur ini juga digunakan untuk melakukan investigasi terhadap pelanggaran yang dilaporkan serta menetapkan Tindakan perbaikan serta evaluasi Tindakan perbaikan agar kejadian pelanggaran tidak berulang.

1.3.

Prosedur ini sebagai dasar perlindungan terhadap pelapor dari Tindakan balas dendam (pembalasan, diskriminasi atau Tindakan disiplin) sehingga dapat meningkatkan kepedulian dan budaya anti penyuapan untuk mengendalikan kerugian yang muncul baik dari segi keuangan (*financial*) dan non keuangan (*non financial*).

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk proses pelaporan pelanggaran yang terjadi di PT SENTRAL SISTEM MANAGEMENT Unit Bisnis Consulting dan Calibration

3. DOKUMEN TERKAIT

3.1. Prosedur Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan

4. REFERENSI

4.1.

ISO 37001:2016

•

Klausul 8.9 Peningkatan Kepedulian Pelaporan (*Raising Concerns*)

•

Klausul 8.10 Investigasi dan Penanganan Penyuapan

•

Klausul 10.1 Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan

4.2. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

5. DEFINISI

5.1.

Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundangan, peraturan perusahaan dan melanggar peraturan internal perusahaan serta dapat dilaporkan

5.2.

Penyuapan adalah menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut

5.3.

Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) adalah pengungkapan tentang penyimpangan atau kecurangan yang berindikasi merugikan

SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMENT SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) & INVESTIGASI	No Dokumen	STM/PP01/34		
	Mulai Berlaku	01 Juli 2021		
	Revisi			
	Tanggal Revisi			
	Halaman		dari	11
<p>perusahaan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan norma etika yang terjadi di lingkungan kerjanya. 2</p> <p>5.4. Pelapor Pelanggaran (<i>Whistleblower</i>) adalah seseorang atau sekelompok orang yang melaporkan informasi atas penyimpangan atau indikasi kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Pelapor harus memberikan bukti, informasi atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti</p> <p>5.5. Perlindungan terhadap Pelapor (<i>Whistleblower Protection</i>) adalah suatu perlindungan yang diberikan bila pelapor memberikan identitas yang jelas atas Tindakan balasan dari terlapor atau organisasi. Tindakan balasan, diskriminasi atau Tindakan disiplin dapat berupa ancaman, isolasi, penurunan jabatan, pencegahan transfer, pemecatan, intimidasi, dikorbankan, atau bentuk lain dari pelecehan.</p> <p>5.6. Saksi adalah seseorang yang melihat dan mendengar atau mengalami sendiri tindak pelanggaran yang dilakukan terlapor dan bersedia memberikan keterangannya.</p> <p>6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG</p> <p>6.1. Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>WBS</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Membantu terlaksananya Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>SPP</i>) secara baik di lingkungan PT SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMENT, termasuk sosialisasi kepada stakeholder. Melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan Memantau dugaan pelanggaran / penyimpangan Prosedur Tata Kelola Perusahaan (<i>GCG</i>). Memastikan bahwa laporan pengaduan dugaan pelanggaran/ penyimpangan telah ditindaklanjuti. Menjamin identitas saksi/ pelapor tentang laporan pengaduan dugaan penyimpangan/ pelanggaran terlindungi. Memilah Laporan untuk Komite Audit sesuai POJK (yang berhubungan dengan proses akuntansi dan pelaporan Laporan Keuangan) Melaksanakan administrasi dan laporan atas kegiatan yang terkait dengan Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>SPP</i>). Melakukan konfirmasi, klarifikasi terhadap informasi/masukan/ laporan pengaduan dugaan penyimpangan/pelanggaran Tata Kelola Perusahaan (<i>GCG</i>) oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Memberikan saran/rekomendasi tindak lanjut laporan pengaduan dugaan penyimpangan/pelanggaran kepada Direktur PT SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMENT. 				

SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMENT SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) & INVESTIGASI	No Dokumen	STM/PP01/34		
	Mulai Berlaku	01 Juli 2021		
	Revisi			
	Tanggal Revisi			
	Halaman	4	dari	11
<p>pelanggaran kepada pengelola sistem pelaporan pelanggaran (SPP) atau kepada fungsi kepatuhan anti penyuapan (FKAP).</p> <p>7. KETENTUAN UMUM</p> <p>7.1. Diperlukan komitmen dari seluruh Insan PT SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEEN atas kesediaannya untuk melaksanakan SPP dan berpartisipasi aktif untuk ikut melaporkan bila menemukan adanya pelanggaran.</p> <p>7.2. Manajemen berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik dan manajemen akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan SPP. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong terjadinya pelaporan pelanggaran dan sekaligus menjamin keamanan pelapor maupun keluarganya. Perlindungan yang diberikan adalah terhadap perlakuan yang merugikan pelapor, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemecatan yang tidak adil; 2) Penurunan jabatan atau grade; 3) Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya; 4) Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya; 5) Perlindungan dan tuntutan pidana dan/atau perdata; 6) Perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarga pelapor dan ancaman fisik dan/atau mental; 7) Perlindungan terhadap harta pelapor; 8) Kerahasiaan identitas pelapor; 9) Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor. <p>Perlindungan tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti memberikan laporan palsu dan/ atau fitnah. Pelapor yang melakukan pelaporan palsu dan/ atau fitnah dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya KUHP dan peraturan internal perusahaan (Prosedur Etika & Perilaku dan Perjanjian Kerja Bersama).</p> <p>7.3. Susunan Pengelola SPP PT SENTRAL TEKNOLOGI MANAGMEN Ketua : Hasiholan Simanjuntak Anggota : Laras Aningrum</p> <p>7.4. Penetapan komite investigasi di tetapkan berdasarkan keputusan Direktur PT SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMENT atas pertimbangan dari tim FKAP dan selanjutnya dibuatkan Surat Tugas kepada Komite Investigasi yang dibentuk untuk melakukan Investigasi. Komite Investigasi yang dibentuk tidak boleh terdiri dari personel (karyawan) dari divisi (bagian / fungsi) yang diinvestigasi.</p>				

SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMENT SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) & INVESTIGASI	No Dokumen		STM/PP01/34		
	Mulai Berlaku		01 Juli 2021		
	Revisi				
	Tanggal Revisi				
	Halaman		5	dari	11

7.5. Susunan Tim Pemutus Tahap Akhir (TPTA)

a) Jika pelanggaran oleh setingkat Direksi lebih tinggi :

Ketua : Komisaris

Anggota : Komite Investigasi

b) Jika pelanggaran oleh Manajer atau yang lebih tinggi

Ketua : Direksi

Anggota : Komite Investigasi

c) Jika pelanggaran oleh setingkat Staff atau grade lebih tinggi :

Ketua : Hasilohan Simanjuntak

Anggota : Komite Investigasi

7.6. Pelaporan pelanggaran dapat dilaporkan secara anonim, maupun dengan dilengkapi identitas pelapor. Penyampaian secara terbuka adalah kondisi yang ideal, akan tetapi dalam praktek sangat sulit dijumpai. Bahkan keberanian menyertakan identitas dalam menyampaikan laporan juga masih diliputi keraguan, khususnya terhadap kemungkinan pembalasan. Oleh karena itu penyampaian pelaporan secara rahasia (anonim) masih menjadi pilihan.

7.7. Penyampaian laporan secara anonim tetap akan diterima, tetapi harus disadari bahwa terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, seperti timbulnya kesulitan berkomunikasi, konfirmasi atau klarifikasi dalam rangka tindak lanjut penanganan laporan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, untuk mengurangi anonimitas laporan, perusahaan memastikan bahwa kebijakan perlindungan pelapor, kerahasiaan pelapor dan jaminan keamanannya benar-benar dapat terlaksana dan dapat dirasakan oleh seluruh Insan PT SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMENT.

8. FORMULIR

1	STM/FR01/34/01/00	Form Pelaporan Pelanggaran
2	STM/FR01/34/02/00	Laporan Hasil Investigasi

9. PROSEDUR

9.1. Proses Pelaporan Pelanggaran

9.1.1. Pihak Pelapor yang mengetahui adanya tindak kecurangan, penyimpangan atau pelanggaran oleh Insan PT SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMENT membuat laporan dan menyampaikan kepada Pengelola WBS (Internal Audit), yang disampaikan secara rinci/detil dengan disertai data atau bukti yang relevan.

SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMENT SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) & INVESTIGASI	No Dokumen		STM/PP01/34		
	Mulai Berlaku		01 Juli 2021		
	Revisi				
	Tanggal Revisi				
	Halaman		7	dari	11

9.1.8. Manajemen menjamin tidak adanya Tindakan pembalasan, dan melindungi pelapor dari pembalasan, setelah memiliki itikad baik atau atas dasar dari keyakinan yang wajar untuk melaporkan suatu upaya tentang percobaan, dugaan atau penyuapan atau pelanggaran kebijakan anti penyuapan atau sistem manajemen anti penyuapan

9.2. Proses Investigasi Pelaporan Pelanggaran

9.2.1. Komite Investigasi dibentuk sesuai dengan Keputusan Direksi jika ada kejadian atau pelaporan penyuapan

9.2.2. Komite Investigasi yang dibentuk tidak boleh terdiri dari personel (karyawan) dari divisi (bagian / fungsi) yang diinvestigasi. Independensi pelaksana investigasi adalah sangat penting, karena objektivitas, kewajaran dan keadilan dalam melakukan penilaian hasil temuan akan menentukan kualitas pelaksanaan SPP. Proses investigasi harus bebas, dan dilakukan tidak tergantung dan siapa yang melaporkan ataupun siapa yang terlapor.

9.2.3. Komite investigasi juga dapat dibentuk dengan bekerjasama dengan pihak ke 3 (rekan bisnis) atau badan / instansi pemerintah (seperti KPK, Kepolisian, dan lain-lain).

9.2.4. Komite investigasi yang melaksanakan investigasi merupakan karyawan yang sudah pernah mengikuti pelatihan atau pengalaman sebelumnya dalam melaksanakan proses investigasi.

9.2.5. Komite investigasi akan melakukan investigasi terhadap terlapor yang dapat dilakukan dengan cara:

- Wawancara / Interview
- Pemeriksaan bukti – bukti (dokumentasi)
- Informasi / pernyataan dari saksi-saksi

9.2.6. Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan dan bukti-bukti termasuk pembelaan bila diperlukan.

9.2.7. Laporan Hasil Investigasi mencakup terbukti tidaknya laporan dan perlu tidaknya proses lebih lanjut ke tahap pemberian penghargaan dan sanksi.

9.2.8. Jika perlu diproses ke tahap selanjutnya, Laporan hasil investigasi disampaikan ke Director terkait (tembusan ke President Director dan tim FKAP) untuk dibuat permintaan pemberian penghargaan dan sanksi ke Tim Pemutus Tahap Akhir.

9.2.9. Tim Pemutus Tahap Akhir (TPTA) menetapkan tingkatan pelanggaran berdasarkan matriks penilaian dampak / keparahan penyuapan (Prosedur Bribery Risk Assessment). Tingkatan pelanggaran yang ditetapkan yaitu:

SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMENT SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) & INVESTIGASI	No Dokumen		STM/PP01/34		
	Mulai Berlaku		01 Juli 2021		
	Revisi				
	Tanggal Revisi				
	Halaman		8	dari	11

a. Pelanggaran Ringan

b. Pelanggaran Sedang

c. Pelanggaran Berat

d. Pelanggaran Sangat Berat

9.3. Proses Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*)

9.3.1. Tim Pemutus Tahap Akhir (TPTA) menetapkan penghargaan atau Sanksi Bagi Pelapor

a) Atas laporan yang di kemudian hari terbukti kebenarannya dan dapat menyelamatkan / mengembalikan uang / aset perusahaan, maka Manajemen memberikan penghargaan (*reward*) kepada pelapor sesuai dengan Keputusan Direksi.

b) Jika laporan yang disampaikan terbukti merupakan fitnah, maka Manajemen mengenakan sanksi kepada pelapor.

9.3.2. Tim Pemutus Tahap Akhir (TPTA) menetapkan penghargaan atau Sanksi Bagi Terlapor

a) Pelanggaran Ringan :

1) Hukuman yang diberikan berupa Catatan Pelanggaran.

b) Pelanggaran Sedang :

1) Hukuman yang diberikan berupa Surat Peringatan.

2) Optional pemindahan personil ke bagian lain.

c) Pelanggaran Berat :

1) Hukuman yang diberikan berupa Surat Peringatan & Sanksi/Penalti.

2) Penurunan Jabatan dan Grade, Pengembalian Kerugian (jika ada).

d) Pelanggaran Sangat Berat :


1) Hukuman yang diberikan berupa Pemutusan Hubungan Kerja.

2) Dalam hal tindakan melawan hukum kasusnya dapat diteruskan ke lembaga/instansi yang berwenang untuk menangani perkaranya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9.4. Proses Penetapan Tindakan Perbaikan dan Evaluasi Efektifitas Tindakan perbaikan & peningkatan

9.4.1 Pengelola SPP, Komite Investigasi, TPTA dan FKAP harus menyimpan informasi terdokumentasi dari laporan pelanggaran, hasil investigasi dan penetapan sanksi / penghargaan.

Bagan Alir Prosedur Pelaporan Penyuaan dan Investigasi



Bagan Alir Prosedur Pelaporan Penyuaan dan Investigasi

